



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN
BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang: a. bahwa sesuai hasil rapat dan kajian Oleh Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dan Staf Khusus Bupati Boalemo tanggal 29 Juli 2019 menyatakan bahwa Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dan Staf Khusus Bupati Boalemo mempunyai fungsi yang sama sehingga perlu menggabungkan dua tim tersebut dalam satu susunan tim kerja;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIRARKIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN
BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai hasil rapat dan kajian Oleh Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dan Staf Khusus Bupati Boalemo tanggal 29 Juli 2019 menyatakan bahwa Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dan Staf Khusus Bupati Boalemo mempunyai fungsi yang sama sehingga perlu menggabungkan dua tim tersebut dalam satu susunan tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: Risalah Rapat Oleh Tim Bupati Untuk Percepatan Program Unggulan Kabupaten Boalemo dan Staf Khusus Bupati Boalemo Pada Tanggal 29 Juli 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BOALEMO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi program Unggulan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 771) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 7 ayat (1) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan keanggotaan Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretris
 - c. Koordinator Bidang Maritim, Ekonomi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - d. Koordinator Bidang Buruh, Tani, Nelayan, Perempuan dan Anak
 - e. Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
 - f. Koordinator Bidang Pemuda, Olahraga, Komunitas Seni dan Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - g. Anggota


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A, ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 795)

RISALAH RAPAT

PADA HARI INI SENIN TANGGAL DUA PULUH SEMBILAN JULI TAHUN DUA RIBU SEMBILAN BELAS. MEMBAHAS TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN 14 PROGRAM YANG MENKAJI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:


1. PENCERMATAN REGULASI PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN 14 PROGRAM
2. MELAKUKAN ANALISA DAN KAJIAN TENTANG TIM KERJA YANG SAAT INI TERDIRI ATAS DUA TIM ANTARA LAIN STAF KHUSUS DAN TIM KERJA YANG MEMPUNYAI FUNGSI YANG SAMA.
3. SEHINGGA PERLU MENGGABUNGAN DUA TIM TERSEBUT DALAM SATU STRUKTUR TIM KERJA YAITU TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN 14 PROGRAM
4. MEMBAHAS KOMPOSISI STRUKTUR TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN 14 PROGRAM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO.


SETELAH MELALUI BEBERAPA PEMBAHASAN, DISKUSI DAN MASUKAN DARI SEMUA UNSUR YANG HADIR MAKA MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. MENYEPAKATI STRUKTUR TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN 14 PROGRAM YANG TERDIRI DARI :
 - A. KETUA : SAHMINAN HIPPY
 - B. SEKRETARIS : NOLDI BIYA
 - C. BIDANG POLHUKAM : KETUA : HARIS D. HIYANGO
ANGGOTA : KARIM SALAWALI
 - D. BIDANG MARITIM EKONOMI
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN : KETUA : SAMIN LATIF
ANGGOTA : ALKAM NARDA
 - E. BIDANG BURUH TANI NELAYAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK : SRI HARTATI AKASE
 - F. BIDANG PEMUDA & OLAH RAGA
SENI DAN BUDAYA, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF : RICHI SAMAI
2. SELANJUTNYA HASIL RAPAT TERSEBUT AKAN DITINDAK LANJUTI MELALAI SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO MENGENAI TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN 14 PROGRAM

BOALEMO 29 JULI TAHUN 2019








TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
14 PROGRAM


KETUA
SAHMINAN HIPPY


SEKRETARIS
NOLDI BIYA

DAFTAR HADIR
RAPAT PERUBAHAN STRUKTUR
TIM ~~Percepatan~~ Bupati untuk percepatan PROGRAM

Senin 29 Juli 2019

NO	NAMA	JABATAN	TTD	KET
1.	SAHMINAN HIPPY			
2.	NOLDI BIYA			
3.	SAMIN LATIF			
4.	HARIS HIYANGO			
5.	KARIM SALAWALI			
6.	RICHI SAMAI			
7.	ALKAM MARDA			
8.	SRI HARTATI AKASE		